

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Negara berkembang pastinya melaksanakan usaha-usaha pembangunan dalam berbagai sektor. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukan Otonomi Daerah maka salah satu unsur mengisyaratkan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya sesuai kemampuan dan potensi yang tersedia untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru sebagai upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah, selain itu pemerintah berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan demi mengurangi pengangguran yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia Timur adalah Kota Kupang yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat (4) jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan aspek utama dalam penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius. PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian suatu daerah dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya, dimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri, tersedianya dana dalam jumlah yang

memadai dan pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan program-program investasi dan penerapan sasaran-sasaran pembangunan.

Pemanfaatan potensial daerah di Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang sebagai pusat laba, salah satunya adalah Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang. BUMD merupakan unit organisasi dalam Pemerintah Daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang mendirikan, dan prestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan BUMD dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh oleh Pemerintah Daerah sebagai investor (Abdul Halim, 2008). Dengan demikian, selain wajib menyusun laporan keuangan daerahnya, Pemerintah Daerah suatu Provinsi atau Kabupaten atau Kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu BUMD atau Perusahaan Daerah dilingkungannya.

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalan potensi PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran

strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi.

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD.

Pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang, sesuai dasar hukum tersebut maka dengan resmi telah berdiri Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang. Selanjutnya Walikota Kupang melantik direksi pada tanggal, 27 Desember 2002 untuk menjalankan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang. PD. Pasar Kota Kupang merupakan salah satu sumber pendapatan yang turut menyumbang dalam sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang.

PD. Pasar Kota Kupang menyediakan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus untuk pedagang. Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut retribusi pasar yang terdiri atas retribusi harian, retribusi kios, retribusi parkir, retribusi MCK, retribusi kebersihan, dan retribusi keamanan.

Pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada para pedagang dalam melakukan kegiatan usahanya. Penyediaan layanan inilah yang menyebabkan para pedagang diwajibkan membayar atas manfaat jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya pemungutan retribusi pasar bagi pemakaian tempat dalam pasar diukur sesuai luas dasaran setiap meter persegi ditetapkan berdasarkan klarifikasi dan golongan jenis dagangan yang dijual. Hasil kontrapretasi yang diterima merupakan sumber penerimaan daerah yang berguna untuk membiayai rehabilitasi pembangunan pasar serta mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara menyeluruh. Adanya PD. Pasar sebagai suatu BUMD di berbagai daerah terbukti tidak banyak memberi kontribusi yang besar bagi PAD. Pengelolaan PD Pasar yang tidak dilakukan secara profesional merupakan salah satu penyebab utama belum maksimalnya peran BUMD ini diberbagai daerah dalam meningkatkan PAD-nya.

Imamah (2006) dalam penelitian yang dilakukannya di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2002-2006 mendapatkan bukti target penerimaan retribusi pasar cenderung mengalami kenaikan, namun realisasi kenaikannya berfluktuasi dengan rata-rata persentase 99,48%. Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2003, 2004 dan 2006 memenuhi target (realisasinya lebih dari 100%), berarti tidak ada celah antara target dan realisasi. Sedangkan tahun 2002 dan 2005, realisasi penerimaan dibawah 100% antara target dan realisasi terdapat celah karena target tidak terpenuhi. Terlihat jelas bahwa belum terpenuhinya target penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian lain, Aslindawati (2015) yang melakukan penelitian di Kabupaten Bone selama periode 2006-2010 mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa penerimaan retribusi Pasar Sentral Watampone pada tahun 2006 dan 2007 dikategorikan efektif dan pada tahun 2008 hingga 2010 penerimaan retribusi Pasar Sentral Watampone tidak efektif. Sementara dilihat dari tingkat efisiensinya retribusi Pasar Sentral Watampone dari tahun 2006 hingga 2010 tidak efisien. Tidak efektif dan tidak efisiennya penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bone disebabkan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi retribusi Pasar Sentral Watampone terhadap PAD Kabupaten Bone dari tahun 2006 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Terlihat jelas bahwa belum terpenuhinya target penerimaan retribusi pasar sehingga retribusi pasar belum berkontribusi besar terhadap PAD di Kabupaten Bone.

Fenomena sehubungan dengan kurang optimalnya kinerja BUMD dalam berkontribusi terhadap PAD juga dapat ditemukan pada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Kupang, khususnya Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang adalah Kantor yang menyediakan pelayanan pasar yang diantaranya ada delapan pasar besar yaitu Pasar Kasih Naikoten I, Pasar Oeba, Pasar Oebobo, Pasar BTN Kolhua, Pasar Kuanino, Pasar Penfui, Kios Stadion Merdeka, dan Kios Jalan Udayana.

Sebagai pengelola jasa pasar, PD. Pasar mengumpulkan dan mengelola retribusi dari para pedagang yang memanfaatkan lokasi pasar-pasar yang ada untuk menjual barang-barang dagangan mereka selain itu ada beberapa sumber lainnya. Berikut adalah target dan realisasi dari masing-masing pasar

yang ditangani oleh PD. Pasar Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 dari pemungutan retribusi pasar:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar**  
**PD. Pasar Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2018	601.000.000,00	656.344.000,00	109,21%
2019	860.037.000,00	1.055.084.000,00	122,68%
2020	1.000.000.000,00	959.136.000,00	95,91%

*Sumber Data: PD. Pasar Kota Kupang, 2021.*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 memenuhi target. Tetapi, pada tahun 2020 realisasi pendapatan retribusi pada Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang tidak memenuhi target. Dapat dilihat target tahun 2018 yaitu Rp601.000.000,00 dengan realisasi Rp656.344.000,00 serta persentase 109,21%. Selanjutnya, target tahun 2019 yaitu Rp860.000.037,00 sedangkan realisasinya Rp1.055.084,00 dengan persentase 122,68%. Penerimaan pendapatan retribusi pasar pada tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa pungutan retribusi pasar sudah maksimal. Sedangkan, target tahun 2020 yaitu Rp1.000.000.000,00 dan realisasinya Rp959.136.000,00 dengan persentase 95,91% menunjukkan bahwa pungutan retribusi pasar masih belum maksimal, terlihat pada persentase yang turun sebesar 27% dari tahun 2019 ke tahun 2020 . Mengapa hal tersebut bisa terjadi, maka perlu dikaji dengan menganalisis kinerja masing-masing delapan unit pasar yang ditangani oleh PD. Pasar Kota Kupang yaitu Pasar Kasih Naikoten I, Pasar Oeba, Pasar Oebobo, Pasar Kuanino, Kios Stadion Merdeka, Kios Jalan

Udayana, Pasar BTN Kolhua dan Pasar Penfui dengan menggunakan analisis rasio efektivitas. Agar dapat diketahui pasar-pasar yang mana saja yang sudah memaksimalkan potensi yang tersedia. Alasan peneliti mengangkat judul penelitian retribusi pasar dikarenakan pada Kota Kupang, retribusi pasar memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, mengingat bahwa Kota Kupang sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Sebagian masyarakatnya adalah masyarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas masyarakat justru masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang sederhana, dimana pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas serta menariknya analisis berkaitan dengan kinerja BUMD khususnya Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Retribusi Pasar pada Kantor Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka masalah yang Bagaimanakah kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang dalam penerimaan pendapatan retribusi berdasarkan Rasio Efektivitas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang dalam pendapatan retribusi pasar berdasarkan Rasio Efektivitas.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tingkat kinerja penerimaan pendapatan operasional pada PD. Pasar Kota Kupang serta menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam lingkungan masyarakat.

### **2. Bagi Instansi**

- a. Dapat meningkatkan kerjasama antara Universitas dengan Instansi/Lembaga.
- b. Membantu Instansi/Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

### **3. Bagi Universitas**

Skripsi ini dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna dalam rangka mempercepat hubungan antara Lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan instansi atau perusahaan tempat Mahasiswa/Mahasiswi dalam melakukan penelitian.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Melalui penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.